

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Bahder, metode secara etimologi yaitu jalan atau cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju sebuah rancangan penelitian akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.¹ Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan jalan atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data-data mengenai pembuktian yang dilakukan oleh anak angkat dalam perkara waris. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Agama Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu pendekatan. Pada dasarnya dengan sebuah pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari

¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Cet 1; Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 25.

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.³ Berkaitan dengan penelitian yang diajukan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.⁴ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan angka-angka. Dengan demikian peneliti dengan mudah mendapatkan data-data yang akurat dari para informan. Selain itu peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam dan rinci.⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Malang yang mencakup wilayah Malang Kota, termasuk Kota Batu. Pengadilan Agama Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 126' – 127' BT.⁶ Atau lebih mudahnya dekat dengan wilayah terminal Arjosari.

Pengadilan Agama Malang menaungi wilayah Kota dan Kabupaten, serta Kota Batu. Namun sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi mengenai pembagian wilayah Kota Malang berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, telah disebutkan adanya pemisahan

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 9.

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 131.

⁶<http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014.

wilayah antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana Pengadilan Agama ini menaungi seluruh wilayah Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang hanya menaungi lima Kecamatan serta Kota Batu.

Sebagai aset Negara yang dibangun dengan anggaran DIPA, Pengadilan Agama Malang berdiri di atas lahan tanah seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang arsip dan ruang pendaftaran perkara.⁷

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang paling utama dalam melakukan penelitian ini dan diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan. Peneliti melakukan beberapa interview kepada para Hakim Pengadilan Agama Malang salah satunya Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara waris tersebut untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat menunjang penelitian ini, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara mengenai pembuktian yang dilakukan anak angkat dalam perkara waris. Adapun nama Hakim atau informan yang peneliti wawancara yaitu:

- a. Drs. Munasik, M.H,
- b. Musthofa, S.H.

2. Sumber Data Sekunder

⁷www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014.

Penelitian ini juga membutuhkan sejumlah sumber data sekunder yang menguatkan sumber data primer dan diperoleh dari berbagai macam buku. Buku-buku tersebut mengulas tentang waris, wasiat dan hukum acara perdata yang berisi perihal pembuktian juga berbagai macam alat bukti. Berbagai referensi cetak itu bermanfaat untuk memperkaya wawasan peneliti sehingga data yang diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan menjadi mudah untuk dipahami dengan kerangka konseptual yang dipelajari. Adapun data kepustakaan yang berkaitan dengan waris dan pembuktian berasal dari:

- a. Berbagai literatur,
- b. Undang-Undang yang mengatur tentang pembuktian,
- c. Karya Ilmiah,
- d. Laporan Penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Karena peneliti dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁸

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab, di mana semua

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 57.

pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁹ Wawancara ini dilakukan dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa perkara pembuktian yang dilakukan oleh anak angkat, sehingga dengan wawancara tersebut peneliti dapat mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembuktian yang harus dilaksanakan dalam tahap persidangan. Adapun materi wawancara yang berkaitan dengan pembuktian anak angkat adalah:

- 1) Bagaimana kronologi yang terjadi pada perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg?
- 2) Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan anak angkat?
- 3) Apa yang menjadi latar belakang diputusnya perkara tersebut pada tahap pembuktian?
- 4) Bagaimana pandangan bapak terhadap landasan hukum yang digunakan dalam menolak perkara tersebut?

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data-data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Malang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya mengenai pembuktian yang dilakukan oleh anak angkat dalam perkara waris dan juga data-data mengenai Pengadilan Agama Malang. Dengan metode dokumentasi, maka informasi yang diperoleh lebih mudah dan data yang diperlukan lebih lengkap dan valid.

⁹Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 167.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan Pembuktian Anak Angkat Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Malang perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg diperoleh melalui proses tersebut, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. *Editing Data*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.¹⁰ Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kecocokan antara data yang diperoleh dengan tema yang diambil oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan pembuktian anak angkat dalam perkara waris. Pada edit data ini peneliti memproses data untuk mendapatkan temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan, sehingga ketika terdapat kekurangan dalam penelitian ini peneliti dapat melengkapinya kembali.

2. *Kategorisasi (Klasifikasi)*

Dalam menyusun penelitian ini, disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.¹¹ Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri-sendiri sehingga saling berkaitan dengan judul Pembuktian Anak Angkat Dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama

¹⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

¹¹ Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian*, h. 288.

Malang. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data menjadi dua bagian yaitu mengelompokkan hasil penelitian pada saat wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang dan mengelompokkan hasil penelitian yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai penunjang penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi tersebut. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian, maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung dari para informan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui para Hakim Pengadilan Agama Malang dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi dan disesuaikan, apakah data tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan.

4. *Analisis*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data

yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang Pembuktian Anak Angkat Dalam Perkara Waris) akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

5. *Kesimpulan*

Setelah melakukan analisis, selanjutnya tahap kesimpulan (*concluding*) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap akhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti dan kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya



